



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden pada Pengujian Formil UU Kesehatan

Jakarta, 6 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 pada Kamis (07/12), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 130/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PD IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI).

Dalam sidang sebelumnya (21/11), diagendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Namun, DPR tidak hadir di persidangan. Sedangkan perwakilan Presiden/Pemerintah yang hadir di persidangan, melaporkan pihaknya belum siap memberikan keterangan.

Pada alasan permohonan para Pemohon menilai UU Kesehatan mengalami cacat formil. Hal ini karena tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan norma sebagaimana ditentukan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id